



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

Jl. Pemuda No. 14 Kel. Matawal Kec. Kota Waingapu

Email: sumbatimurbawaslu@gmail.com

Website: <http://sumbatimur.bawaslu.go.id>

Nomor : 068/PP.00.02/K.NT-19/11/2022 Waingapu, 28 November 2022
Lampiran : -
Sifat: : Segera
Perihal: : **Himbauan**

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Sumba Timur

Di -

Tempat

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

2. Isi

Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pembentukan badan penyelenggara adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Timur mengimbau kepada KPU Kabupaten Sumba Timur diantaranya :

- a. Aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan badan penyelenggara adhoc PPK;
- b. Seleksi penerimaan badan penyelenggara adhoc PPK dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
- c. Memastikan badan penyelenggara adhoc calon PPK :
 1. Warga negara Indonesia;
 2. Berusia paling rendah 17 tahun;
 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
 7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Melaksanakan tahapan pembentukan badan penyelenggara adhoc pemilihan umum 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Karya,

Anwar Engga, S.E